

**PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID  
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
MENGENAI STATUS ANAK DARI PERNIKAHAN  
YANG TIDAK DICATATKAN (SIRRI)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AGUNG WASKITO**

**11350083**

**PEMBIMBING:**

**SITI DJAZIMAH, S.AG., M.SI.**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Perkawinan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan untuk halalnya berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh). Dengan perkawinan, manusia akan memiliki keturunan yang lahir dan dibesarkan dalam pengayoman ibu dan ayah sebagai orang tua. Oleh karena itu, sebuah perkawinan belumlah dikatakan sempurna apabila belum dikaruniai keturunan (anak). Dengan anak yang dihasilkan dari pernikahan maka akan memunculkan hubungan nasab atau status dalam keluarga, antara anak dan orang tuanya, Anak tersebut berhak mendapatkan status keperdataan sepenuhnya sebagai anak yang sah seperti halnya hubungan nasab yang meliputi hak waris, nafkah, perwalian, dan lain-lain. Permasalahan status anak yang timbul akibat adanya nikah *sirri* di masyarakat menjadi salah satu sebab adanya putusan Majelis Tarjih, Oleh karena itu, perlu adanya penelitian bagaimana Pandangan dan Dasar Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai status anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

Dalam penelitian ini penyusun mencoba mengkaji dengan menggunakan *library research* (penelitian kepustakaan). Bahan primer dalam penelitian ini adalah Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang berupa dasar argumentasi tentang status anak di luar nikah. Bahan sekunder dari penulisan ini adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan dan pendapat para tokoh dan ulama yang berkaitan dengan permasalahan ini. Pendekatan Ijtihad Muhammadiyah yang digunakan dalam masalah ini yaitu pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan bayani menggunakan nas-nas syariah, Pendekatan burhani menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang, seperti dalam ijtihad mengenai hisab, dan Pendekatan irfani berdasarkan kepada kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, metode *istinbāt* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menyelesaikan masalah ini yaitu menggunakan metode *istiṣlāḥī*, yaitu menetapkan hukum dengan menggunakan pendekatan yang berdasarkan *'illah* untuk kemaslahatan (kebaikan). Analisis hukum Islam berdasarkan qaidah fiqih “meninggalkan hal-hal yang membawa kerusakan lebih didahulukan dari pada hal-hal yang membawa kemashlahatan”. Sebagai upaya *sadd az-ẓarī'ah* yaitu mencegah sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan mafsdad (kerusakan) dan memelihara mashlahah yang menjadi unsur dari disyari'atkannya hukum dalam Islam (*mâqaashid as-syarī'ah*). Aspek memelihara agama adalah hal yang harus diutamakan. Atas dasar pertimbangan tersebut maka bagi Warga Muhammadiyah wajib hukumnya mencatatkan perkawinan yang dilakukannya, karena mencatatkan perkawinan mengandung kebaikan yang besar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan agama terkait hak dan status anak yang nantinya dilahirkan.

**Kata kunci:** Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah, Status Anak.

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Agung Waskito  
NIM :11350083  
Prodi :Hukum Keluarga Islam  
Fakultas :Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap di tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 8 Dzul-Hijjah 1440 H  
9 Agustus 2019

: yang menyatakan,



Agung Waskito  
NIM:11350083



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Agung Waskito

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Agung Waskito  
NIM : 11350083  
Judul Skripsi : *Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Status Anak dari Pernikahan yang Tidak di Catatkan (Sirri)*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Agama Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Dzul-Hijjah 1440 H  
9 Agustus, 2019

Pembimbing

**SITI DJAZIMAH, S. AG., M.SI.**  
**NIP: 19700125 199703 2 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-416/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MENGENAI STATUS ANAK DARI PERNIKAHAN YANG TIDAK DI CATATKAN (SIRRI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGUNG WASKITO  
Nomor Induk Mahasiswa : 11350083  
Telah diujikan pada : Senin, 26 Agustus 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

Yogyakarta, 26 Agustus 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor 05936/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khâ'	kh	dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai'	z	zet

س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	'l	'el
م	Mîm	'm	'em
ن	Nûn	'n	'en
و	Wâwû	w	w
ه	Hâ'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yâ'	Y	ye

## B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah*

متعددة	ditulis	Muta'addidah
--------	---------	--------------

عِدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

### C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

--	--	--

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al Fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i> tansā
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> karīm
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> furūḍ

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati بينكم	ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au qaul

## G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	'u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf *Qomariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

#### **K. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: hadis, salat, zakat, lafaz, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan, Hidayah, Taufiq, dan sebagainya.

**motto**

**Ikhlas tidak ada kaitannya dengan  
kerelaan, bahkan untuk bisa  
ikhlas kadang kita perlu  
memaksakan diri**

By: AW

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**TERIMA KASIH**

**ALMAMATERKU TERCINTA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**Kupersembahkan ini kepada:**

**Kedua orang tuaku bapak Siswanto (Ragil) dan Ibu Siswanti**

**yang tiada hentinya memberikan doa & dukungannya,**

**Terima kasih ya Allah, Atas jasa Mereka yang selalu**

**membimbingku untuk menjadi orang berguna**

**bagi sesama kelak.**

**Hanya doa yang mampu aku panjatkaN,**

**semoga bapak dan amak selalu diberikan perlindungan**

**OLEHNYA.**

## KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي انزل الهدى على قلوب الطالبين . والصلاة والسلام على اشرف  
الانبياء والمرسلين سيدنا وحبينا محمد وعلى اله وصحبه والتابعين لهم باء حسان الى يوم  
الدين . اشهدان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله . : اما بعد

Puji syukur kepada Allah Swt. atas segala nikmat dan karunianya yang tiada batas serta kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA MENGENAI STATUS ANAK DARI PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN (Sirri)”.

Sholawat serta salam tak putus untuk Nabi Muhammad SAW. sang revolusioner sejati yang menjadi panutan seluruh umat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi Asmin, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta jajaran Dosen Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.SI. selaku DPA dan Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih atas bimbingan dan arahan selama penulis menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Keluarga Islam. serta kesabaran, waktu, nasehat dan masukan dan kritikan yang membangun dalam membimbing skripsi, hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Drs. Supriatna, M.SI. yang telah turut membimbing dan memberikan saran judul dalam penulisan ini.
6. Bapak Yasin Baidi, S, Ag., M, Ag., dan Bapak Ahmad Nasif Al Fikri, S. Ag.,MM yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi.
7. Segenap dosen dan karyawan jurusan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terkhusus jurusan Hukum Keluarga Islam.
8. Ayahanda Siswanto dan Ibunda Siswanti, terimakasih yang tak terhingga atas dukungan moril maupun materil dalam perjuangan menimba ilmu. Semoga menjadi amal kebaikan yang terus mengalir sebagai bekal di akhirat kelak. Amin.
9. Bapak dan Ibu tersayang di Jogja Alm. K.H Muhammad Thoha dan Ibu Nyai Zuhrotul Jannah.
10. Mbah Ranto Kakung Putri yang telah menyemangati tanpa lelah.
11. Kakak-Kakakku tersayang Mas susilo Utomo dan Mbak Sri Lestari
12. Adikku tersayang Yuni Setyawati.

13. Yang terkasih yang kelak menjadi ibu dari anak-anakku Dek Siti Nur Hidayati, S.Pd.
14. Kang-Kang Pondok Pesantren Ar-Rohmah Tilaman Wukirsari Imogiri Bantul DIY.
15. Saudara Ust. Suryadi, S.H., Hasim Efendi, S.H., Fuad Khudori, S.H., dan semua teman-teman grub bajak laut yang tidak bisa saya sebut satu-satu.
16. Teman-teman se-angkatan, teman seperjuangan Muhammad Rofiq Firdaus, S.H., Abdul Ghofur, S.H., Rozzy Dirgantara Putra, S.H., Anwar Amien, S.H. yang selalu menemani dan memotivasi.
17. Teman-teman Angkringan 96
18. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran ini.

Semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal baik dan mendapat pahala dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 11 Dzulhijjah 1440 H  
12 Agustus 2019 M  
Penyusun

Agung Waskito  
NIM: 11350083

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN ABSTRAK.....	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI .....	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG ANAK, STATUS, DAN HAK ANAK.....	22
A. Pengertian dan Macam-macam Anak .....	22
B. Status dan Hak anak dalam Hukum Islam .....	28

C. Status dan Hak Anak dalam Undang-Undang di Indonesia.....	33
<b>BAB III: GAMBARAN TENTANG PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH .....</b>	<b>39</b>
A. Sejarah Majelis Tarjih Muhammadiyah.....	39
B. Pandangan dan Dasar Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Status Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan .....	42
C. Istinbath Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Status Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan .....	50
<b>BAB IV: ANALISIS PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH MENGENAI STATUS ANAK DARI PERNIKAHAN YANG TIDAK DICATATKAN (SIRRI).....</b>	<b>58</b>
A. Analisis Pandangan dan Dasar Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Status Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan .....	58
B. Implikasi Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Status Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Terhadap Hukum Islam .....	64
<b>BAB V: PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan yang secara khusus ditetapkan oleh Allah SWT sebagai jalan untuk halalnya berkumpul dan melakukan hubungan intim (bersetubuh). Dengan perkawinan, manusia akan memiliki keturunan yang lahir dan dibesarkan dalam pengayoman ibu dan ayah sebagai orang tua. Oleh karena itu, sebuah perkawinan belumlah dikatakan sempurna apabila belum dikaruniai keturunan (anak). Dengan anak yang dihasilkan dari pernikahan maka akan memunculkan hubungan nasab atau status dalam keluarga, antara anak dan orang tuanya.<sup>1</sup>

Setiap orang tua wajib melahirkan anaknya melalui jalan yang terhormat, yaitu pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah merupakan suatu kunci untuk menentukan status anak sah, artinya status keabsahan anak tergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya. Ketika ada anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau sebagai akibat perzinahan maka secara tidak langsung status anak tersebut adalah anak yang tidak sah. Keluarga yang akan mewarnai hitam putihnya anak. Dalam keluarga, orang tua lah yang berperan sebagai guru. Maka dari itu sebagai guru tentu harus membekali diri dengan ilmu. Orang tua bukan sekedar pihak yang menyebabkan keberadaan anak, namun juga sebagai pemegang amanah

---

<sup>1</sup> Asrizal, dkk., *Kajian Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Elpip, 2015), hlm. 197.

anak.<sup>2</sup> Maka dari itu, tumbuh dan berkembangnya anak merupakan tanggung jawab sepenuhnya orang tua.

Dalam konsepsi hukum Islam, secara umum mengenal dua jenis status anak yang dilahirkan langsung oleh ibunya, yaitu anak yang sah dan anak yang tidak sah. Anak yang sah menempati kedudukan tertinggi karena menyanggah seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum kepada anak, seperti hak waris, hak sosial, dan memiliki nama keturunan (nasab). Anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan di luar akad nikah yang sah.

Ulama fiqh sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam suatu perkawinan yang sah harus dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Terkait anak yang lahir di luar nikah para ulama sepakat bahwa hanya dinasabkan kepada ibunya saja.

Sosialisasi dan penjelasan secara arif, bijak dan simultan terkait pasal 53 KHI (kompilasi hukum Islam) sangat diperlukan untuk semua lapisan masyarakat. Masyarakat sangat perlu diberitahu betapa pentingnya memahami hukum Islam sesuai konteks ke-Indonesia-an agar bisa diterapkan dan tidak bersifat kaku dalam memahami hukum yang ada. Dalam hal inilah sosialisasi UU Perkawinan dan KHI serta tema-tema penting dalam perkembangan dan dinamisasi Hukum Islam di Indonesia diperlukan,

---

<sup>2</sup> Suryadi, *Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 PUU/VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah*, Skripsi ini tidak diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

termasuk di dalamnya tentang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait status anak di luar nikah.<sup>3</sup>

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 yang diputus pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2012 hasil dari perkara permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti Mochtar Ibrahim<sup>4</sup> dan Muhammad Iqbal Moerdiono.<sup>5</sup>

Pokok permohonan dari pemohon yaitu mengajukan pengujian Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>6</sup> Setelah adanya permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam satu putusannya, memutuskan bahwa;

*“Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”<sup>7</sup>.*

---

<sup>3</sup> H.M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2012) hlm. 169.

<sup>4</sup> Istri dari Moerdiono (almarhum) sebagaimana tercantum dalam amar penetapan atas perkara Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs., Tanggal 18 Juni 2008, hlm. ke-5.

<sup>5</sup> Anak kandung dari Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dengan Drs. Moerdiono.

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (2); “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 43 ayat (1). “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

<sup>7</sup> Amar Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi.

Putusan tersebut menimbulkan masalah yaitu tentang makna kata di luar perkawinan, dimana dalam putusan ini disebutkan bahwa, “Anak yang lahir di luar perkawinan” memiliki dua pengertian, yaitu pertama berarti anak yang lahir sebagai akibat nikah siri atau nikah di bawah tangan, dan pengertian kedua yaitu anak yang lahir sebagai akibat perzinahan, perselingkuhan (*kumpul kebo*) dan jenis-jenis kontak seksual dalam bentuk hubungan yang lain.

Selanjutnya apabila cakupan seksual kata anak yang lahir sebagai akibat perzinahan atau kumpul kebo dan jenis hubungan lainnya maka disinilah letak masalah yang banyak dipertanyakan berbagai pihak termasuk oleh ulama di MUI (Majelis Ulama Indonesia). Permasalahan tersebut sangat menonjol di masyarakat bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi ini yaitu seakan perzinahan dapat dianggap sebagai sesuatu yang legal. Sebab tanpa menikah asalkan dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah yang sah sebagai ayahnya, maka anak yang lahir sebagai akibat dari perzinahan itu tetap memiliki hubungan perdata dengan ibu kandungnya, ayah biologis dan keluarga ayahnya.

Dengan demikian praktis tidak ada bedanya antara anak yang lahir dalam perkawinan dan anak yang lahir akibat perzinahan. Keduanya dianggap tetap memiliki hubungan darah kepada ayah ibunya dan keluarga ayah ibunya. Hal ini jelas akan banyak menimbulkan sesuatu yang akan

mengacaukan tatanan hukum keluarga Islam, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia.<sup>8</sup>

Dengan demikian, penyusun mencoba memahami dengan adanya persoalan tersebut yaitu dalam kerangka hukum Islam. Penyusun memilih pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam memahami persoalan ini.

Sebagaimana pemaparan tersebut penyusun memfokuskan skripsi ini pada pandangan majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah karena lembaga ini merupakan lembaga yang dianggap memiliki otoritas dan pandangan hukum yang kuat dan juga mengetahui situasi dan kondisi masyarakat karena tidak hanya fiktif di lingkungan lokal saja, tetapi juga di lingkungan Pendidikan, Organisasi Kemasyarakatan, Universitas, Pengadilan, Dalam hal ini penyusun merasa cukup sebagai alasan dalam sebuah skripsi yang berjudul “Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Status Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan (Sirri)”.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan atas pertimbangan di atas, yaitu tentang status anak, maka penyusun merumuskan pokok masalah secara sistematis. Adapun permasalahan yang diangkat sebagai pokok masalah yaitu :

---

<sup>8</sup> Suryadi, *Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama*, hlm. 5

1. Bagaimana *Istinbat* Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai status anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan ?
2. Bagaimana Implikasi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap Hukum Islam mengenai status hukum anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Pandangan dan Dasar Hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai status anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan.
2. Mendeskripsikan Implikasi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap Hukum Keluarga Islam dalam masalah status hukum anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan..

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemikiran di bidang Hukum Islam, juga sebagai salah satu kontribusi pemikiran penyusunan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga.

2. Sebagai sumbangan pemikiran yang bersifat praktis bagi siapapun yang mempunyai permasalahan dengan keadaan yang dipaparkan, terkait dengan status anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Seperti yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka perlu dilakukan kajian terlebih dahulu dalam penelitian ini, yakni menelusuri pustaka atau karya-karya tulis yang mempunyai relevansi terhadap subjek Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah. Karya-karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, dan karya-karya ilmiah lain sudah cukup banyak yang mengkaji tentang tema di atas.

*Pertama*, Eka Prastyawati dalam penelitian yang dilakukannya berjudul “*Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak di Luar Nikah*”. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa menurut Hukum Islam dan Hukum Positif anak yang lahir di luar nikah sama-sama tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya, namun dalam Hukum Positif ayah dari anak tersebut bisa melakukan pengakuan anak dengan mengikuti prosedur yang berlaku.<sup>9</sup>

*Kedua*, Penelitian yang hampir sama yang ditulis oleh Kudrat Abdillah yang berjudul, “*Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 PUU/-*

---

<sup>9</sup> Eka Prasetyawati, *Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak di Luar Nikah*, Skripsi Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya, 2009.

*VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah*”.<sup>10</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 PUU/-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah. Hasil penelitiannya adalah Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta, berpendapat bahwa status anak diluar nikah harus dibedakan antara pengertian nikah menurut Hukum Islam dan Hukum Postif.

*Ketiga*, Penelitian yang hampir sama adalah karya tulis milik Inayah yang mengambil judul “*Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak di luar nikah menurut KHI hanya mempunyai hubungan nasab dengan keluarga ibunya begitu juga dalam kewaliannya ada di tangan hakim. Sebaliknya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W) dapat dianggap sebagai anak sah, untuk nasab tetap diikutkan kepada ayahnya atau laki-laki yang menikahi ibunya, sedang untuk kewaliannya juga pada ayahnya, jadi mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan anak sah, karena dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengenal adanya lembaga pengakuan anak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Kudrat Abdillah, *Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 PUU/-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah*, Skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>11</sup> M. Nahya Sururi al-Khaq, *Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007.

*Keempat*, Sukamta pada tahun 1997 menulis karya ilmiah yang berjudul *Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat Dalam Menentukan Status Hukum Anak di Luar Nikah dan Luar Kawin*<sup>12</sup>, menekankan pada masalah status anak yang dikaji dengan menggunakan dua perspektif hukum yaitu Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat. Akan tetapi dalam skripsi ini belum menyentuh sisi-sisi status anak pada implementasinya dalam realita kehidupan secara khusus seperti kasus yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi.

*Kelima*, DY. Wiyanto dalam buku karyanya yang berjudul "*Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan)*"<sup>13</sup>, membahas secara jelas tentang status anak di luar nikah dari pandangan Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Undang-undang Perkawinan hingga keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah. Pembahasan juga termasuk kaidah yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusannya serta implikasi setelah keluarnya putusan tersebut dalam hak dan kedudukan anak di luar nikah.

Namun demikian, dari sekian banyak karya-karya tulis yang ada, penyusun belum menemukan karya tulis yang spesifik membahas tentang status

---

<sup>12</sup> Sukamta, *Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat dalam Menentukan Status Hukum Anak di Luar Nikah dan Luar Kawin*, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

<sup>13</sup> D.Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).

anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Penyusun merasa perlu dan penting untuk mengkaji terkait pandangan majlis tarjih dan tajdid PP Muhammadiyah terhadap status anak tersebut secara lebih mendalam.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Hak yang harus diterima oleh seorang anak yang lahir dari perut ibunya adalah status nasabnya, hak memperoleh air susu ibu (ASI), hak mendapatkan perawatan dan nafkah secara layak, hak waris dan perwalian. Dalam hukum Islam, nasab menjadi sebuah masalah yang penting dan dikaji dalam kaitannya terhadap masalah pernikahan, kewajiban memberi nafkah, waris, perwalian, hubungan ke-mahram-an, dan lain-lain. Nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar, nasab juga merupakan hal paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran<sup>14</sup>.

Anak tidak akan pernah lepas hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya. Hubungan kekeluargaan dalam konsep Hukum Islam dikenal dengan istilah nasab. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Suryadi, *Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama.....*, hlm.11

<sup>15</sup> D.Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak*, hlm. 78.

Menurut Ibnu Arabi, nasab didefinisikan dengan ibarat dari hasil percampuran air antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan menurut keturunan-keturunan syar'i.<sup>16</sup> Jumni Nelly membagi anak di luar nikah dalam konsepsi Islam menjadi dua kategori, yaitu :

1. Anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah.

Imam Malik dan Imam Syafi'I sependapat bahwa anak yang lahir setelah enam bulan dari perkawinan ibu dan bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah yang menyatakan bahwa anak di luar nikah itu tetap dinasabkan kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya perbedaan pandangan dalam mengartikan lafadz *firasy* dalam hadis Nabi :

الولد للفراش وللعاهر الحجر<sup>17</sup>

Mayoritas pada Ulama mengartikan lafadz *firasy* menunjukkan kepada perempuan, yang diambilkan ibarat dari tingkah *iftirasy* (duduk

---

<sup>16</sup> Jumni Nelly, *Nasab Anak Luar Nikah, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru, Riau, hlm. 5.

<sup>17</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Barri* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), XII:1.

berlutut). Namun ada juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).<sup>18</sup>

2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Status anak di luar nikah dalam kategori yang kedua, disamakan dengan anak zina dan anak *li'an*, oleh karena itu maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan bapaknya. Anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, namun secara biologis ia tetap anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
- b. Tidak saling mewarisi dengan bapaknya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab kewarisan.
- c. Bapak tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar nikah itu ternyata seorang perempuan dan sudah dewasa lalu menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Para Ulama mazhab Sunni dan Syafi'i sepakat bahwa minimal kehamilan adalah enam bulan, sebab didasarkan pada Surat *al-Ahqaf* ayat 15 yang menentukan bahwa masa kehamilan dan penyusuan adalah tiga puluh bulan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> D.Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak*, hlm. 78.

<sup>19</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 258-259.

وحمله وفصله ثلثون شهرا<sup>20</sup>

Enam bulan minimal masa kehamilan diambil dari tiga puluh bulan dikurangi dengan masa menyusui selama dua tahun atau dua puluh empat bulan, sehingga masih enam bulan. Perhitungan masa menyusui didasarkan pada:

والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة<sup>21</sup>

Keturunan anak yang sah juga dapat ditentukan dengan adanya bukti konkret, seperti adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-laki dan dua perempuan. Apabila seseorang mengakui bahwa seorang yang lain adalah anaknya yang sah, sedang yang diakui menolak, maka yang mengakui dapat mengemukakan dua orang saksi sebagai bukti dan hakim memutuskan bahwa orang yang diakui itu adalah anak yang sah.<sup>22</sup>

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut aturan Hukum Islam berbeda di mata Hukum Positif. Hukum Islam tidak mewajibkan suatu pernikahan untuk dicatatkan di Kantor Urusan Agama, namun rukun dan syarat nikah harus terpenuhi. Hukum Positif menghendaki pernikahan umat Islam harus dicatatkan di KUA dan untuk non Islam di

---

<sup>20</sup> Al-Ahqaf (46), 15.

<sup>21</sup> Al-Baqarah (2), 233.

<sup>22</sup> Fitriani Noor Hata, *Status Hukum dan Hak Anak hasil Perkawinan Wanita Hamil (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia)*, dikutip dari

Kantor Catatan Sipil. Pemahaman inilah yang kemudian harus diketahui oleh semua kalangan sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat dan argumentasi.<sup>23</sup>

Mahkamah Konstitusi berpendapat pasal 43 ayat (1) UU No 1/1974 tentang Perkawinan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan pihak laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum, ternyata mempunyai hubungan darah laki-laki itu sebagai ayahnya. Menurut Mahfud M. D. (Hakim Mahkamah Konstitusi), pasal tersebut harus dipahami bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>24</sup>

Argumentasi dalam pertimbangan hukum putusan ini sebenarnya cukup sederhana dan tidak terlalu sulit untuk dipahami, kehamilan yang merupakan akibat dari hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan dan akibatnya hanya ditimpakan kepada ibu dan anak yang dilahirkannya itu tidak adil, sedangkan laki-laki (ayah biologisnya) yang telah turut berperan dalam menimbulkan kehamilan dan kelahiran anak tersebut

---

<sup>23</sup>[http://badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20islam/status\\_hukum\\_danHakAnak.pdf](http://badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20islam/status_hukum_danHakAnak.pdf), diakses pada tanggal 9 Maret 2019.

<sup>24</sup>Budi Yuwono, “ MK Beri Status Hukum Anak di Luar Nikah’ dalam <http://www.suaramerdeka.com>, diakses tanggal 15 Maret 2019.

terbebas dari segala tanggungjawab yang timbul di hadapan hukum.<sup>25</sup> Kasus tersebut yang sebenarnya menjadi permasalahan, seorang laki-laki yang bertanggung jawab akan terlihat sebagaimana mestinya sebagai laki-laki yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan, untuk itulah Hukum keluarga dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Penyelesaian perbedaan ini di dalam Islam dikenal istilah *masalahah*. *Maslahah* ini dibagi menjadi tiga tingkatan. *Maslahah* yang pertama disebut dengan *Maslahah ad-Daruriyyah*, yaitu perkara-perkara yang apabila ditinggalkan akan merusak kehidupan, menimbulkan kerusakan dan timbulnya kehancuran yang hebat. Perkara ini meliputi lima hal pokok yang harus dijaga eksistensinya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perkara lima tersebut janganlah sampai rusak, untuk menjaganya maka diperlukan hukum yang mengaturnya. Kedua adalah *Maslahah hajjiyah* yaitu perkara yang diperlukan untuk menghilangkan dan menghindarkan diri dari kesempitan dan kesulitan dalam hidup. Maka hidup manusia tidak akan rusak, hanya saja tanpa adanya hal tersebut, maka akan mendatangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan. Ketiga, *Maslahah tahsiniyyah* adalah perkara-perkara penyempurnaan mengenai harga diri, kemuliaan akhlaq dan kebaikan adat istiadat, yang sekiranya tidak ada tidak akan merusak tatanan hidup dan tidak akan menjatuhkan manusia dalam kesempitan dan kesulitan, tetapi kehidupan akan sunyi dari kemuliaan dan kesempurnaan.<sup>26</sup> Kaidah tersebut

---

<sup>25</sup> D. Y. Wiyanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak*, hlm. 249.

<sup>26</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115-116.

berfungsi menjaga dan menyelesaikan perkara-perkara yang sebenarnya sangat dekat sering terjadi disekitar masyarakat dan menjaga agar syariat Islam ditegakkan di era yang modern ini sesuai Al-Qur'an dan Hadis. jangan sampai perkara tersebut dianggap biasa dan sering terjadi sehingga dalam penyelesaiannya mengabaikan norma-norma adat istiadat bahkan norma hukum dan Agama.

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dalam menjawab masalah yang ada dalam kajian ini, tetap diperlukan ketiga macam masalah tersebut. Sesuai dengan kaidah berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح<sup>27</sup>

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila dalam suatu perkara terlihat adanya masalah dan *mafsadat*, maka harus dihilangkan perkara yang mengandung *mafsadat*, dengan demikian apa yang diinginkan syari'at Islam dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Berkaitan dengan kasus ini, maka yang menjadi fokus *masalah* adalah jaminan kehidupan si anak. Apabila anak hanya hidup dengan menerima hak dari ibu dan keluarga ibunya, tentu akan sangat menyusahkan atau dapat menimbulkan *mafsadat*, jika tidak dibantu dengan penghasilan oleh ayah biologis yang menyebabkan si anak lahir. Ibu akan sangat merasa keberatan jika semua pemenuhan kebutuhan dan pendidikan hanya dibebankan olehnya saja, sedangkan laki-laki sebagai ayah dari anak yang

---

<sup>27</sup> Muhlis Rusman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada), hlm. 143.

dilahirkan dari pernikahan yang tidak dicatatkan bebas berkeliaran tanpa tanggung jawab dan beban yang harus diterima.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman bagi seorang peneliti untuk menuju ke sebuah kerangka berfikir ilmiah dalam penelitiannya, agar mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan serta menjelaskan objek pembahasan, penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library Research*), yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengedit, mengklarifikasi kembali data yang diperoleh dari sumber tertulis.<sup>28</sup> Data primer dari penelitian ini adalah Fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, dan mengidentifikasi secara obyektif dari data-data yang dikaji dan setelah itu menganalisisnya.<sup>29</sup> Deskriptif adalah memberikan penjelasan tentang pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai status anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

---

<sup>28</sup> Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rake Sarsin, 1989), hal.43.

<sup>29</sup> Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, (Bandung: Tarsito, 1994), hal 139.

Sedangkan analisis adalah menganalisa Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan normatif-yuridis. Suatu pendekatan yang dipakai terhadap sebuah permasalahan sebagai objek penelitian dengan berdasarkan pada Hukum Islam dan Hukum Positif, yakni berdasarkan al-Qur'an dan Hadits, kaidah *Ushul fiqh*, pendapat para ulama, dan pandangan-pandangan yang mengatur tentang masalah status anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Terlebih penyusun akan memaparkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi. Dokumentasi yaitu memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen yang membahas tentang status anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi :

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diterima atau informasi yang dikumpulkan peneliti dari sumbernya.<sup>30</sup> Dalam hal ini sumber data primernya adalah Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang nikah yang tidak

---

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 106.

dicatatkan dan dampaknya yang berupa dasar argumentasi tentang status anak di luar nikah.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan dan pendapat para tokoh dan ulama yang berkaitan dengan permasalahan ini<sup>31</sup>.

5. Analisis Data

Penyusun dalam skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang bersifat induktif-deduktif. Analisis data bersifat induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa khusus yang dalam hal ini yaitu Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang kasus terhadap status anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

Analisis data bersifat deduktif yaitu cara menganalisis data dengan menggunakan Nash al-Qur'an dan Hadits, kaidah *Ushul Fiqh*, dan perundang-undangan yang berkaitan dan mengatur masalah anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Metode ini digunakan untuk memperoleh pemahaman atas Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid

---

<sup>31</sup> Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*,..., hlm. 106.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai status anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah penyusunan skripsi dan mendapatkan hasil yang sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan. Pada bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang status anak, status anak dalam hukum Islam, status anak menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam, status anak di luar nikah menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum mengenai sejarah berdirinya muhammadiyah, pandangan dan metode istimbath hukum Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang digunakan untuk menetapkan status hukum anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan juga implikasinya terhadap hukum keluarga Islam.

Bab keempat, berisi tentang analisis penyusun tentang pandangan dan dasar hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam menetapkan status anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan juga implikasinya terhadap hukum keluarga Islam.

Bab kelima berisi tentang bagian penutup dari penulis skripsi status anak yang tidak dicatatkan menurut pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pergantian suatu hukum yang disebabkan oleh berubahnya waktu, tempat, dan keadaan, tidak akan dapat dipungkiri karena kebutuhan hukum yang baru akan sangat dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat yang baru pula. Demi menjaga hak-hak yang tercipta akibat perkawinan yang tidak dicatatkan adalah dengan melakukan pencatatan pernikahan, dalam ijtihad Muhammadiyah menggunakan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Pendekatan bayani menggunakan nas-nas syariah. Penggunaan burhani menggunakan ilmu pengetahuan yang berkembang, seperti dalam ijtihad mengenai hisab. Pendekatan irfani berdasarkan kepada kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin. Penyelesaian perbedaan ini di dalam Islam dikenal istilah *maslahah*. *Maslahah* ini dibagi menjadi tiga tingkatan. *Maslahah* yang pertama disebut dengan *Maslahah ad-Daruriyyah*, yaitu perkara-perkara yang apabila ditinggalkan akan merusak kehidupan, menimbulkan kerusakan dan timbulnya kehancuran yang hebat. Perkara ini meliputi lima hal pokok yang

harus dijaga eksistensinya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perkara lima tersebut janganlah sampai rusak, untuk menjaganya maka diperlukan hukum yang mengaturnya. Kedua adalah *Maslahah hajjiyah* yaitu perkara yang diperlukan untuk menghilangkan dan menghindarkan diri dari kesempitan dan kesulitan dalam hidup. Maka hidup manusia tidak akan rusak, hanya saja tanpa adanya hal tersebut, maka akan mendatangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan. Ketiga, *Maslahah tahsiniyyah* adalah perkara-perkara penyempurnaan mengenai harga diri, kemuliaan akhlaq dan kebaikan adat istiadat, yang sekiranya tidak ada tidak akan merusak tatanan hidup dan tidak akan menjatuhkan manusia dalam kesempitan dan kesulitan, tetapi kehidupan akan sunyi dari kemuliaan dan kesempurnaan. Kaidah tersebut berfungsi menjaga dan menyelesaikan perkara-perkara yang sebenarnya sangat dekat sering terjadi disekitar masyarakat termasuk masalah satus anak dan menjaga agar syariat Islam ditegakkan di era yang modern ini sesuai Al-qur'an dan Hadis. jangan sampai perkara tersebut dianggap biasa dan sering terjadi sehingga dalam penyelesaiannya mengabaikan norma-norma adat istiadat bahkan norma hukum dan Agama.

2. Dalam fatwa tarjih di jelaskan, apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan

pertimbangan kemaslahatan, di beberapa negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti otentik atas perkawinan yang terjadi antara mereka.

## **B. Saran**

1. Skripsi ini adalah salah satu dari sekian banyak karya tulis yang dibuat dengan menggabungkan antara teori dengan praktik yang terjadi di masyarakat terkait dengan kasus status anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Teori-teori hukum yang ada baik Hukum Islam, maupun Hukum Positif dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari yang dihadapi oleh warga Muhammadiyah khususnya dan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya. Harapan penyusun agar ada kelanjutan kajian karya tulis untuk

memperkaya keilmuan, terutama pada implikasi Fatwa Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

2. Bagi para pemuda/pemudi yang sudah menikah, tetapi belum dicatatkan untuk segera mencatatkannya agar anak dari hasil pernikahan tersebut mendapatkan status dan hak yang bisa dipertanggung jawabkan oleh pasangannya, pasangan nikah sirri juga sangat disarankan membaca penelitian sederhana ini. Tidak hanya untuk sekedar mengetahui mengenai masalah status anak terhadap orang tuanya, namun juga untuk mengetahui implikasi hak dan kewajiban dari status tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CC j-ART, 2004.

### B. Hadis

Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Fath al-Barri*. Beirut: Dar al-Fikr. t.t.

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Beirut : Dar al- Fikr, t.t

### C. Fiqh/ Ushul Fiqh

Abdillah, Kudrat, *Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 PUU/-VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah*, Skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013.

Abdul Hanan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990

Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia. 2011.

Hasbiyallah, *Fiqh dan ushl Fiqh: Metode istinbath dan istindlal*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Irfan, Nurul, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah. 2012.

Khaq, M. Nahya Sururi Al-, "*Kedudukan Anak di Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang, 2007.

Muslih Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.

Nelly, Jumni. "*Nasab Anak Luar Nikah, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*", skripsi, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru. Riau.

- Prasetyawati, Eka. *Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Akibat Hukum Kelahiran Anak di Luar Nikah*, Skripsi, Fakultas Syariah Sunan Ampel Surabaya. 2009.
- Sukamta, “*Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat dalam Menentukan Status Hukum Anak di Luar Nikah dan Luar Kawin*”, Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 1997.
- Suryadi. *Pandangan Tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama di Kabupaten Bantul Yogyakarta terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 PUU/VIII/2010 tentang Status Anak di Luar Nikah*, Skripsi ini diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.
- Wiyanto, D.Y., “*Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*”, Jakarta. 2012.
- Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

#### **D. Perundang-undangan**

- Amar Putusan No. 46/UU-VIII/2010 Mahkamah Konstitusi.
- Fatwa tarjih, disidangkan pada: Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Kompilasi Hukum Islam
- K.U.H Perdata.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.

#### **E. Bidang Ilmu Lain**

- Arifin Busthanaul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 1991.

- Asrizal, dkk. *Kajian Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Elpip. 2015.
- Mohammad Daud, Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindp Persada, 1995.
- Muhammadiyah, *Muhammadiyah kini dan esok*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.
- Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rake Sarsin, 1989.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan tehnik*, ed ke-7, Bandung: Tarsito. 1994.
- Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, Bandung: Tarsito, 1994.

**F. Internet.**

- [http://badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20islam/status\\_hukum\\_danHakAnak.pdf](http://badilag.net/data/artikel/wacana%20hukum%20islam/status_hukum_danHakAnak.pdf). diakses pada tanggal 9 Maret 2019.
- <http://sekolahmuonline.blogspot.com/2018/06/manhaj-tarjih-dan-metode-penetapan-hukum-dalam-tarjih-muhammadiyah.html> diakses pada 8 Agustus 2019 Pukul 10.16 wib.
- Budi Yuwono, “ MK Beri Status Hukum Anak di Luar Nikah’ dalam <http://www.suaramerdeka.com>, diakses tanggal 15 Maret 2019.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### *LAMPIRAN I*

#### HALAMAN TERJEMAHAN

Bab	Hlm.	Nomor Footnote	Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
1	11	17	HR.Bukhari dan Muslim	Anak itu bagi pemilik kasur dan bagi laki-laki pezina adalah batu
	15	23	Kaidah Fikih	Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahaan
	12	20	Al-Ahqof	Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan
	12	21	Al-Baqarah	Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan
2	24	40	An-Nisa ayat 23	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan.
	29	18	al-An'am 151	dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.
	30	19	al-Kahfi 46	Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.
	30	21	al-Qasas ayat 12	Dan Kami cegah Musa dari menyusui kepada perempuan-perempuan yang mau menyusui(nya) sebelum itu; maka berkatalah saudara Musa: "Maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?"

Bab	Hlm.	Nomor Footnote	Metode ijtihad	Terjemahan
3	54	8	Kaidah	Dasar mutlak dalam penetapan hukum Islam adalah al-Qur'an dan al-Hadits asy-Syarif.

Bab	Hlm.	Nomor Footnote	Al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan
4	61	4	Kaidah Fikih	Perubahan fatwa dan perbedaannya terjadi menurut perubahan zaman, tempat, keadaan,
	67	7	An-Nisa' ayat 59	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.

## **LAMPIRAN II**

### **BIOGRAFI ULAMA / TOKOH**

#### **Imam Bukhori**

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan *Amirul Mukminin fil Hadits* (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Dia diberi nama Muhammad oleh ayahnya, Ismail bin Ibrahim. Yang sering menggunakan nama asli dia ini adalah Imam Turmudzi dalam komentarnya setelah meriwayatkan hadits dalam Sunan Turmudzi. Sedangkan kunyah dia adalah Abu Abdullah. Karena lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah; dia dikenal sebagai al- Bukhari. Dengan demikian nama lengkap dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Ia lahir pada tanggal 13 Syawal 194 H (21 Juli 810 M). Tak lama setelah lahir, dia kehilangan penglihatannya.

Bukhari dididik dalam keluarga ulama yang taat beragama. Dalam kitab *ats-Tsiqat*, Ibnu Hibban menulis bahwa ayahnya dikenal sebagai orang yang wara' dalam arti berhati hati terhadap hal hal yang bersifat syubhat (ragu-ragu) hukumnya terlebih lebih terhadap hal yang haram. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Maliki dan merupakan murid dari Imam Malik, seorang ulama besar dan ahli fikih. Ayahnya wafat ketika Bukhari masih kecil. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, dimana di kedua kota suci itu dia mengikuti kajian para guru besar hadits. Pada usia 18 tahun dia menerbitkan kitab pertama *Kazaya Shahabah wa Tabi'in*, hafal kitab-kitab hadits karya Mubarak dan Waki bin Jarrah bin Malik. Bersama gurunya Syekh Ishaq, menghimpun hadits-hadits shahih dalam satu kitab, dimana dari satu juta hadits yang diriwayatkan 80.000 perawi disaring menjadi 7275 hadits. Bukhari memiliki daya hafal tinggi sebagaimana yang diakui kakaknya, Rasyid bin Ismail. Sosok dia kurus, tidak tinggi, tidak pendek, kulit agak kecoklatan, ramah dermawan dan banyak menyumbangkan hartanya untuk pendidikan.

## **Imam Muslim**

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Dia juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari dia ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa tulisan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab hadis shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan Ash Shahihain. Kadua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin terdapat istilah akhraja hu yang berarti mereka berdua meriwayatkannya.

Ia belajar hadis sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Di Irak ia belajar hadis kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadis yang lain. Dia berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadis, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, dia sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadis-hadis yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadis dalam Sahihnya, yang diterimanya dari Bukhari, padahal iapun sebagai gurunya. Nampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadis-hadis yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka sebagai

guru. Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun.

### **Imam Tirmidzi**

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah At Turmudzi (lebih dikenal sebagai Imam Turmudzi/ At Turmudzi/ At Tirmidzi) adalah seorang ahli hadits. Ia pernah belajar hadits dari Imam Bukhari. Ia menyusun kitab Sunan At Turmudzi dan Al-Ilal. Ia mengatakan bahwa dia sudah pernah menunjukkan kitab Sunannya kepada ulama-ulama Hijaz, Irak dan Khurasan dan mereka semuanya setuju dengan isi kitab itu. Karyanya yang mashyur yaitu Kitab Al-Jami' yang merupakan salah satu dari "Kutubus Sittah" (Enam Kitab Pokok Bidang Hadits) dan ensiklopedia hadits terkenal. Kakek Abu 'Isa at-Tirmizi berkebangsaan Mirwaz, kemudian pindah ke Tirmiz dan menetap di sana. Di kota inilah cucunya bernama Abu 'Isa dilahirkan. Semenjak kecilnya Abu 'Isa sudah gemar mempelajari ilmu dan mencari hadits. Untuk keperluan inilah ia mengembara ke berbagai negeri: Hijaz, Irak, Khurasan dan lain-lain.

Dalam perlawatannya itu ia banyak mengunjungi ulama-ulama besar dan guru-guru hadits untuk mendengar hadits yang kemahafal dan dicatatnya dengan baik di perjalanan atau ketika tiba di suatu tempat. Ia tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan tanpa menggunakannya dengan seorang guru di perjalanan menuju Makkah. Ia belajar dan meriwayatkan hadits dari ulama-ulama kenamaan. Di antaranya adalah Imam Bukhari, kepadanya ia mempelajari hadits dan fiqh. Juga ia belajar kepada Imam Muslim dan Abu Dawud. Bahkan Tirmizi belajar pula hadits dari sebagian guru mereka. Guru lainnya ialah Qutaibah bin Saudi Arabia'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Gailan. Said bin 'Abdur Rahman, Muhammad bin Basysyar, 'Ali bin Hajar, Ahmad bin Muni', Muhammad bin al-Musanna dan lain-lain. Setelah menjalani perjalanan panjang untuk belajar, mencatat, berdiskusi dan tukar pikiran serta mengarang, ia pada akhir kehidupannya mendapat musibah kebutaan, dan beberapa tahun lamanya ia hidup sebagai tuna netra; dalam keadaan seperti inilah akhirnya at-Tirmizi meninggal dunia. Ia wafat di Tirmiz pada malam Senin 13 Rajab tahun 279 H (8 Oktober 892) dalam usia 70 tahun.

### **KH Ahmad Dahlan.**

Nama kecil KH. Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwisy. Ia merupakan anak keempat dari tujuh orang bersaudara yang keseluruhan saudaranya perempuan, kecuali adik bungsunya. Ia

termasuk keturunan yang kedua belas dari Maulana Malik Ibrahim, salah seorang yang terkemuka di antara Walisongo, yaitu pelopor penyebaran agama Islam di Jawa. Pada umur 15 tahun, ia pergi haji dan tinggal di Mekah selama lima tahun. Pada periode ini, Muhammad Darwisy mulai berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha dan Ibnu Taimiyah. Ketika pulang kembali ke kampungnya tahun 1888, ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Pada tahun 1903, ia bertolak kembali ke Mekah dan menetap selama dua tahun. Pada masa ini, ia sempat berguru kepada Syeh Ahmad Khatib yang juga guru dari pendiri NU, KH. Hasyim Asyari. Pada tahun 1912, ia mendirikan Muhammadiyah di kampung Kauman, Yogyakarta.

Sepulang dari Mekkah, ia menikah dengan Siti Walidah, sepupunya sendiri, anak Kyai Penghulu Haji Fadhil, yang kelak dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan, seorang Pahlawan Nasional dan pendiri Aisyiyah. Dari perkawinannya dengan Siti Walidah, KH. Ahmad Dahlan mendapat enam orang anak yaitu Djohanah, Siradj Dahlan, Siti Busyro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, Siti Zaharah. Disamping itu KH. Ahmad Dahlan pernah pula menikahi Nyai Abdullah, janda H. Abdullah. Ia juga pernah menikahi Nyai Rum, adik Kyai Munawwir Krapyak. KH. Ahmad Dahlan juga mempunyai putera dari perkawinannya dengan Nyai Aisyah (adik Adjengan Penghulu) Cianjur yang bernama Dandanah. Ia pernah pula menikah dengan Nyai Yasin Pakualaman Yogyakarta. KH. Ahmad Dahlan dimakamkan di Karangjajen, Yogyakarta.

### ***LAMPIRAN III***

#### **CURICULUM VITAE**

Nama	: Agung Waskito	
Jenis Kelamin	: Laki-Laki	
Tempat/Tanggal Lahir	: Bandung Baru, 26 Juli 1987	
Alamat Asal	: Bandung Baru, Rt. 005/ Rw. 002 Kec. Adiluwih, Kab. Pringsewu, Bandar Lampung	
Alamat Jogja	: jln. Imogiri Timur km. 11, Blawong, Trimulyo, Jetis, Bantul, Yogyakarta.	
Agama	: Islam	
Kewarganegaraan	: Indonesia	
No HP	: 081225255431	
Alamat Email	: <a href="mailto:agungwaskito03@gmail.com">agungwaskito03@gmail.com</a>	

## **Riwayat Pendidikan**

1993-1999 : SDN.03 Bandung Baru, Adiluwih, Pringsewu Lampung.

1999-2002 : SLTP.N.002 Sukoharjo, Pringsewu, Lampung.

2002-2005 : SMU Muhammadiyah 01 Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

2011-Sekarang : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.